



KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK ANAK

Kebijakan WWF-Indonesia

Versi 1 | Oktober 2018



Neil Ever Osborne/WWF-US

together possible™

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK ANAK

1. TUJUAN

Yayasan WWF Indonesia ("WWF-Indonesia") akan melindungi hak anak, sejalan dengan Konvensi PBB dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia tentang Hak-hak Anak. WWF-Indonesia berkomitmen untuk memastikan hak dan perlindungan anak: untuk mencegah, menghalangi, mendeteksi, dan menanggapi potensi bahaya atau pelecehan (fisik, mental, psikologis termasuk tetapi tidak terbatas pada hubungan seksual) di semua kegiatan dan tempat kerja WWF-Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan konservasi, produk *merchandising*, keterlibatan di media sosial, dan interaksi pegawai dengan anak-anak. WWF-Indonesia akan meminta para pihak yang mengadakan kontrak (misalnya, mitra pelaksana, penyedia layanan, pihak ketiga) untuk dapat mematuhi standar yang sama. Untuk tujuan ini kami mendefinisikan "Anak" sesuai dengan konvensi PBB ini yang berarti "seorang manusia (anak laki-laki atau perempuan) di bawah usia 18 tahun kecuali di bawah hukum yang berlaku status dewasa dapat diperoleh sebelum usia 18 tahun." Perhatian khusus harus dibuat untuk anak-anak yang berasal dari kelompok minoritas dan anak-anak penyandang cacat.

Kebijakan ini mengartikulasikan kerangka kerja untuk mengelola dan mengurangi risiko pelecehan anak oleh seseorang yang terlibat dalam menyampaikan kegiatan WWF-Indonesia atau seseorang, sekelompok orang, ataupun organisasi yang didanai oleh atau melalui WWF-Indonesia.

2. OBYEKTIF

Untuk menjaga dan melindungi hak anak melalui sistem dan mekanisme perlindungan hak anak yang komprehensif dan terpadu dalam penyelenggaraan proyek dan program WWF-Indonesia.

3. LATAR BELAKANG

- 3.1 WWF-Indonesia tidak menoleransi eksploitasi dan pelecehan anak, serta berkomitmen terhadap perlindungan anak yang mana hak-hak mereka dijamin di bawah Konvensi PBB tentang hak anak (1989).
- 3.2 WWF-Indonesia mengakui bahwa ini adalah tanggung jawab bersama orang dewasa untuk mencegah eksploitasi dan pelecehan anak. Terutamanya kalau pekerjaan melibatkan, berinteraksi dengan, atau sebaliknya mempengaruhi anak, WWF-Indonesia bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa risiko kepada anak diketahui, dimitigasi, dan dikelola.
- 3.3 Semua anak memiliki hak yang sama untuk dilindungi tanpa diskriminasi dan berhak untuk perlindungan dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, pengabaian, penganiayaan, dan eksploitasi secara fisik dan mental, termasuk pelecehan seksual.

4. KEBIJAKAN

- 4.1 WWF-Indonesia berkomitmen untuk menghormati, melindungi, dan mendukung hak-hak anak dalam kaitannya dengan kegiatan konservasi alam yang dilakukan oleh WWF-Indonesia dan juga upaya memperkuat masyarakat dan pihak ketiga yang terkait dengan WWF-Indonesia.
- 4.2 WWF-Indonesia berkomitmen untuk menjaga anak-anak dalam semua kegiatan (misalnya pendidikan, kunjungan lapangan, kegiatan sukarela), fasilitas, dan tempat kerja. Ini termasuk langkah-langkah pengamanan yang ditingkatkan dalam kegiatan yang berfokus pada anak.
- 4.3 WWF-Indonesia berkomitmen atas pelaksanaan pencegahan pelanggaran hak anak di tempat kerja termasuk pemberian sanksi dan tindakan disiplin lainnya terhadap pelanggaran ataupun ketidakpatuhan atas kebijakan ini sesuai dengan kebijakan, peraturan dan prosedur WWF-Indonesia.
- 4.4 WWF-Indonesia berkomitmen untuk tidak akan mempekerjakan siapa pun, jika yang bersangkutan menunjukkan risiko yang tidak bisa diterima terhadap keselamatan atau kesejahteraan anak. Atasan langsung akan menilai, meniadakan atau mengurangi risiko peluang terjadinya pelecehan anak yang berkaitan dengan penyampaian semua program, proyek dan kegiatan-kegiatan. WWF-Indonesia memerlukan kerja sama dari semua mitra termasuk pegawai, relawan, dan pemegang untuk bersama-sama memperhatikan dan mengelola risiko-risiko tersebut.
- 4.5 Dalam hal proyek atau kegiatan yang ditentukan sebagai 'kegiatan bersama anak-anak' langsung (misalnya kegiatan yang mana bersentuhan langsung adalah bagian yang biasa dalam kegiatan, bukan sebagai sentuhan insidental), maka penilaian risiko perlindungan anak harus secara penuh dilakukan.
- 4.6 WWF-Indonesia tidak akan mendanai atau menyediakan bentuk bantuan lain, kepada siapa pun atau organisasi apa pun yang merencanakan untuk mempekerjakan anak-anak kecuali organisasi yang dimaksud bersedia mengikuti Kebijakan Perlindungan Hak Anak WWF-Indonesia dalam operasi dan kegiatannya.
- 4.7 Pegawai WWF-Indonesia tidak diperbolehkan melibatkan, langsung maupun tidak langsung, siapa pun yang dapat menimbulkan risiko terhadap anak-anak.
- 4.8 WWF-Indonesia membutuhkan kerja sama dan dukungan yang aktif dari semua pihak yang melaksanakan kegiatan yang didanai oleh WWF-Indonesia untuk memenuhi persyaratan dari Kebijakan Perlindungan Hak Anak.
- 4.9 Mekanisme tentang tata cara pelaporan tentang dugaan ataupun masalah pelanggaran hak anak diatur dalam prosedur penanganan keluhan atau laporan.

5. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh pegawai, relawan, pemegang termasuk anak usaha dan organisasi lain yang dibentuk oleh WWF-Indonesia dan pihak ketiga yang terkait dengan WWF-Indonesia.

6. DEFINISI

Anak-anak	<p>Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak anak-anak, 'anak' adalah manusia yang berada di bawah umur 18 tahun kecuali berdasarkan hukum yang berlaku untuk anak, mayoritas dicapai lebih awal. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.</p> <p>Untuk tujuan kebijakan ini, WWF-Indonesia menganggap anak yang berusia di bawah umur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.</p>
Perlindungan	<p>Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.</p>
Eksplorasi anak	<p>Eksplorasi pada anak adalah segala bentuk upaya/kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap anak dengan tujuan pemanfaatan fisik maupun psikis yang menguntungkan bagi orang/kelompok tersebut dan menimbulkan kerugian bagi si anak.</p>
Pornografi anak-anak	<p>Menurut Protokol Opsi untuk Konvensi tentang Hak-hak Anak, 'pornografi anak' berarti 'representasi apa pun dengan cara apa pun' dari anak dalam kegiatan seksual eksplisit, simulasi maupun nyata atau representasi apa pun dari bagian seksual anak untuk tujuan seksual.</p>
Penjagaan anak/Perlindungan Anak	<p>Tindakan, kebijakan dan prosedur yang membuat dan menjaga lingkungan yang melindungi anak-anak untuk melindungi mereka dari berbagai macam eksploitasi dan penyalahgunaan.</p>

Surat Keterangan Catatan Kepolisian	Surat Keterangan yang menunjukkan hasil dari pemeriksaan catatan kriminal, diterbitkan oleh kepolisian daerah atau wilayah setempat dengan proses sekitar 20 hari kerja. Di luar negeri, ketentuan berbeda berlaku di masing-masing negara dan proses pengurusannya memerlukan waktu hingga sampai enam minggu atau lebih.
Membahayakan	Membahayakan dalam konteks perlindungan anak dijelaskan sebagai dampak yang merugikan pada fisik, psikologis, emosi atau keselamatan sosial, kesejahteraan, dan pembangunan anak sebagai akibat tindakan atau tidak adanya tindakan dari orang lain.
Persetujuan dengan penjelasan	Memastikan bahwa masing-masing anak dan/atau wali mengerti implikasi, tujuan, dan kemungkinan penggunaan dari foto atau video yang kemungkinan memuat anak tersebut.
Risiko	Apa pun yang menyebabkan hal yang membahayakan atau kerugian pada anak baik secara langsung maupun sebagai akibat dari tindakan lain. Dalam konteks perlindungan anak, seorang anak dianggap dalam risiko jika mereka berada dalam situasi dengan kemungkinan besar berdampak pada keselamatan dan/atau kesejahteraan anak tersebut.
Manajemen Risiko	Sistem pengelolaan risiko dan perlindungan dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman termasuk pengembangan strategi untuk memitigasi risiko untuk menurunkan kemungkinan yang membahayakan akan terjadi dalam hal ini risiko yang mungkin terjadi dan berdampak pada anak.
Penyaringan	Terminologi ini termasuk pengecekan catatan kriminal (sering di sebut 'surat keterangan polisi') yang dilakukan untuk menentukan apakah seseorang pernah atau terindikasi melakukan tindakan kriminal. Tambahan cara penyaringan bisa meliputi pengecekan riwayat 'bekerja dengan anak-anak', kartu identitas, dan rujukan secara lisan, serta pertanyaan wawancara berbasis perilaku yang ditargetkan.
Bekerja dengan anak-anak	Bekerja dalam jabatan yang melibatkan hubungan yang teratur atau rutin dengan anak-anak, baik karena deskripsi jabatan atau disebabkan karena keadaan tempat kerja.

7. TANGGUNG JAWAB

7.1 **Senior Management Team** bertanggung jawab untuk:

- a. Memastikan bahwa seluruh pegawai, relawan, pemegang, anak usaha dan organisasi lain yang dibentuk/akan dibentuk oleh WWF-Indonesia, dan pihak ketiga yang terkait dengan WWF-Indonesia memahami posisi dan kebijakan WWF-Indonesia mengenai perlindungan hak anak.
- b. Memastikan bahwa semua mitra, relawan, pemegang, anak usaha dan pihak ketiga yang melakukan kegiatan yang didanai oleh atau melalui WWF-Indonesia, mematuhi peraturan dan kebijakan WWF-Indonesia.
- c. Memastikan penggunaan penilaian risiko perlindungan hak anak dengan semestinya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dan tahap evaluasi atas kegiatan WWF-Indonesia termasuk pendokumentasiannya.
- d. Memastikan terciptanya budaya "**SPEAK UP!**" yang memungkinkan setiap orang dengan aman dapat menyampaikan kekhawatiran mereka jika mereka menyaksikan suatu peristiwa yang tidak benar.

7.2 **Direktorat Human Capital General Support & Legal (HGL)** bertanggung-jawab untuk:

- a. Membantu pegawai dengan menyelenggarakan pelatihan dan program pengembangan yang layak untuk mematuhi kebijakan ini.
- b. Memberikan dukungan dan bantuan kepada pegawai selama proses penanganan pengaduan dan penindakan.
- c. Mengelola proses rekrutmen dan seleksi untuk seluruh pegawai, pemegang, konsultan dan relawan yang sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku.
- d. Memastikan dalam proses seleksi memasukkan wawancara dengan pertanyaan berbasis perilaku yang ditargetkan untuk memberikan informasi tambahan tentang kesesuaian pelamar untuk bekerja dengan anak-anak.
- e. Memastikan Penilaian Risiko Perlindungan Anak digunakan sesuai dengan kebijakan ini.
- f. Direktur HGL memastikan semua laporan tentang penyalahgunaan anak atau eksploitasi ditangani segera, diperlakukan sebagai sangat rahasia, dikelola menurut prinsip keadilan prosedur sesuai dengan kebijakan ini.

7.3 **Manager Lini Pertama** bertanggung jawab untuk:

- a. Memastikan kepatuhan pelaksanaan peraturan dan kebijakan WWF-Indonesia.
- b. Memastikan seluruh kegiatan WWF-Indonesia yang melibatkan anak-anak aman dan tanpa risiko yang tidak bisa diterima untuk anak-anak.

- c. Mengenali dan mengambil tindakan yang layak yaitu baik melaporkan maupun menghilangkan kegiatan yang menyebabkan risiko yang tak bisa diterima oleh anak-anak.
- d. Mengkomunikasikan kebijakan ini ke semua mitra, dan memastikan bahwa mitra bersedia mengikuti kebijakan ini secara kontraktual. Persetujuan kegiatan dan/atau dana dapat diberikan apabila semua persyaratan dari kebijakan ini sudah dipenuhi.
- e. Berkontribusi dalam mendorong terciptanya budaya **“SPEAK UP!”** yang memungkinkan setiap orang dengan aman dapat menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai perilaku tidak pantas yang dilakukan pegawai, relawan, magang dan pihak ketiga yang terkait dengan WWF-Indonesia, tanpa takut akan adanya aksi pembalasan.
- f. Mengeskalasi dan memberi semua informasi yang berkaitan dengan pelanggaran atau potensi pelanggaran kebijakan ini kepada CEO, direktur terkait dan direktur HGL.

7.4 **Pegawai dan relawan** bertanggung jawab untuk:

- a. Bertindak sebaik mungkin demi memastikan terjaganya kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan anak yang ditemui selama penyampaian program atau proyek WWF-Indonesia.
- b. Sesegera mungkin melaporkan risiko apa pun yang berhubungan dengan pelanggaran hak anak ataupun penganiayaan anak jika mereka menyaksikan suatu peristiwa yang tidak benar dan wajib bekerja sama dalam proses pemeriksaan yang ada.

7.5 **Anak Usaha/organisasi yang dibentuk oleh WWF-Indonesia** bertanggung jawab untuk:

- a. Memahami komitmen WWF-Indonesia untuk menghormati, melindungi dan mendukung hak-hak anak dalam kegiatan pelestarian lingkungan dan memperkuat upaya-upaya masyarakat untuk melindungi hak-hak anak.
- b. Memiliki kebijakan, prosedur dan/atau kode etik yang menetapkan standar perilaku pribadi dalam berinteraksi dengan anak-anak, yang menghormati setidaknya komitmen dan tindakan yang tercantum dalam kebijakan ini.
- c. Bertindak sebaik mungkin demi memastikan terjaganya kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan anak yang ditemui selama penyampaian program atau proyek WWF-Indonesia.
- d. Sesegera mungkin melaporkan risiko apa pun yang berhubungan dengan pelanggaran hak anak ataupun penganiayaan anak oleh siapa pun yang telah disebut dalam kebijakan ini dan menyampaikan kekhawatirannya melalui mekanisme pelaporan dan saluran **“SPEAK UP!”** yang tersedia.

8. PROSEDUR

- 8.1 Siapa pun yang mencurigai adanya risiko yang membahayakan, eksploitasi anak dan/atau penganiayaan di tempat kerja WWF-Indonesia harus segera melaporkannya melalui saluran **"SPEAK UPI!"**, atasan langsung, atau Departemen Human Capital/Komite Etika & Kepatuhan.
- 8.2 Setiap informasi mengenai tindakan pelanggaran hak anak yang diterima oleh WWF-Indonesia akan di tangani sesuai tata cara, prosedur, dan peraturan yang berlaku.
- 8.3 Semua kegiatan yang didanai oleh atau melalui WWF-Indonesia akan dipantau untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran atas Kebijakan ini.
- 8.4 Sebagai tindakan pencegahan maka dilakukan tahapan yang dipandang perlu dalam proses seleksi calon pegawai, relawan, pemegang, dan pihak ketiga yang terkait dengan WWF-Indonesia termasuk pemeriksaan latar belakang dan catatan kriminal sebelum pengangkatan calon pegawai. Pertanyaan wawancara yang ditargetkan dan pengecekan rujukan lisan dipakai untuk semua calon pegawai (termasuk relawan dan kontraktor mandiri) yang dianggap bekerja dengan anak-anak.
- 8.5 Kebijakan Perlindungan Hak Anak diatur sebagai bagian dari induksi pegawai dan bila dianggap perlu dapat diselenggarakan pelatihan mengenai pentingnya pelaksanaan kebijakan ini serta konsekuensi dari ketidakpatuhan, yang akan diikuti oleh pegawai, relawan, dan pihak ketiga yang terkait dengan WWF-Indonesia.
- 8.6 Selain kewajiban berkesinambungan dari semua pegawai untuk memastikan tempat kerja WWF-Indonesia yang memberikan perlindungan anak, maka semua pegawai, pemegang, relawan, konsultan, wajib menandatangani Kode Etik Perlindungan Hak Anak yang berlaku di WWF-Indonesia.
- 8.7 Setiap pihak ketiga yang terkait dengan WWF-Indonesia wajib menghormati dan memahami komitmen WWF-Indonesia untuk menghormati, melindungi dan mendukung hak-hak anak dalam kegiatan pelestarian lingkungan dan memperkuat upaya-upaya masyarakat dan pemerintah untuk melindungi hak-hak anak.

9. ACUAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN TERKAIT

- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak
- Protokol Opsi untuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak tentang penjualan anak-anak, pelacuran anak-anak dan pornografi anak-anak.
- Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak
- Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan tindakan segera untuk penghapusan bentuk-bentuk perkerjaan terburuk untuk anak.

- WWF Child Safeguarding and Protections of Rights
- UU No. 35 Th. 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam pasal ini diatur mengenai pasal tentang perlakuan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak
- Keppres No. 59/2002 mengenai 13 bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan diaturnya pelarangan mempekerjakan anak di bawah usia 13 tahun dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (pasal 68 sampai 76)
- UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Mengenai Pelarangan dan tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
- UU No. 25/1997 Pasal 95 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang larangan dan ketentuan dalam mempekerjakan anak
- Kebijakan WWF-Indonesia mengenai “SPEAK UP!” Budaya Berbicara Dengan Aman
- Peraturan Kepegawaian dan Prosedur Yayasan WWF Indonesia

Kebijakan ini disusun untuk dijadikan acuan sebagaimana mestinya dan merupakan bagian tidak terpisah dari budaya dan nilai-nilai yang diinginkan WWF-Indonesia.

10. PERSETUJUAN

Disetujui Oleh:



Nama : Rizal Malik
 Jabatan : CEO, WWF-Indonesia
 Pertama kali diterbitkan : 1 November 2018